



PUTUSAN

Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDUSTRIES

(WIM Cycle), berkedudukan di Jalan Raya Bambe, Kilometer

20, Desa Bambe, Driyorejo, Gresik, yang diwakili oleh Andee

Widjaja selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa

kepada: 1. Bambang Heru Sukamtono, Manager HRGA 2.

Shandy Priambudhi, Supervisor HRGA 3. Syamsul Anam,

Supervisor HRGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

17 Februari 2020;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n

DANY ASHARI, bertempat tinggal di Dusun Mulung, RT 07,

RW 04, Mulung, Kecamatan Driyorejo, Gresik, Agama Islam,

dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Agus Salim, S.H.,

M.Si., 2. Hari Wahyono, S.H., 3. Sugeng Paryitno, S.H., dan

4. Ido Nugroho Wahyu Cahyono, Para Pengurus Dewan

Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (DPC

FSP KAHUTINDO) Kabupaten Gresik, berkantor di Jalan

Veteran IX-H, Gang Menara 3-B, Nomor 61, Kelurahan

Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2020;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar/ selama proses pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus walaupun ada upaya hukum lain, sebesar Rp30.942.992,00 (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah); dengan perincian antara lain sebagai berikut:

Mulai tidak dibayar : 1 Mei 2019;

Upah yang harus dibayar:

- Bulan Mei 2019	= Rp3.867.874,00
- Bulan Juni 2019	= Rp3.867.874,00
- Bulan Juli 2019	= Rp3.867.874,00
- Bulan Agustus 2019	= Rp3.867.874,00
- Bulan September 2019	= Rp3.867.874,00
- Bulan Oktober 2019	= Rp3.867.874,00
- Bulan November 2019	= Rp3.867.874,00
- Bulan Desember 2019	= <u>Rp3.867.874,00 +</u>
Jumlah	= Rp30.942.992,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, kepada Penggugat sebesar Rp75.616.937,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Mulai masuk kerja : 7 Juni 2012;

Masa Kerja : 6 tahun 10 bulan

Hak Pesangon :

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pesangon 2 x 7 x Rp3.867.874,00 = Rp54.150.236,00
 - b. Pengh Masa Kerja 3 x Rp3.867.874,00 = Rp11.603.622,00
 - c. 15% x (54.150.236 + 11.603.622,00) = Rp 9.863.079,00 +
- Jumlah = Rp75.616.937,00

- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2019 kepada Penggugat sebesar Rp3.867.874,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- 8. Dan apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Gsk tanggal 29 April 2020, yang amarnya:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kepada Penggugat sejumlah Rp75.616.937,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara sebesar nihil;
- 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 29 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2020, sebagaimana

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Ks/2020/PHI.Gsk *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Gresik pada tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gsk tanggal 29 April 2020;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar pesangon sebesar Rp34.087.725,00 (tiga puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara sebesar nihil;

Apabila Majelis Hakim *Judex Juris* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak hanya dimaknai dengan metode penafsiran tekstual (intrepretasi gramatikal) sebagaimana yang dilakukan oleh *Judex Facti* tetapi harus dimaknai dengan intrepretasi ekstensif dengan memperluas makna ketentuan bahwa meskipun Tergugat tidak membuktikan kerugian yang dialaminya dalam bentuk laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (*vide* Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003), tetapi Tergugat telah membuktikan adanya kerugian dalam bentuk Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 9 September 2019 (*vide* bukti T-7);
- Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 30 April 2019;
- Bahwa Tergugat telah melakukan Perjanjian Bersama (PB) antara Tergugat dengan Advokat Sigit Dwi Santoso & Rekan atas nama 301 (tiga ratus satu) orang karyawan tertanggal 29 April 2019 (*vide* Bukti T-4);
- Bahwa Tergugat juga telah melakukan Perjanjian Bersama (PB) antara Tergugat dengan Serikat Buruh Aneka Industri Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia PT. Wijaya Indonesia Bicycle Industries (PK - SBAI-FBTPI PT. WIM CYCLE) sejumlah 212 (dua ratus dua belas) orang anggota pada tanggal 13 Agustus 2019 (*vide* Bukti T-5);
- Bahwa Tergugat terbukti telah mengalami kerugian sebagaimana Putusan Nomor 47/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 9 September 2019 (*vide* Bukti T-7) maka adalah patut dan adil hak-hak Penggugat didasarkan pada adanya kerugian yang telah dialami oleh Tergugat;
- Bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan karena perusahaan (Tergugat) mengalami sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Masa kerja 6 tahun 10 bulan:

Uang Pesangon: $1 \times 7 \times \text{Rp}3.867.874,00$ = Rp27.075.118,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$3 \times \text{Rp}3.867.874,00$ = Rp11.603.622,00

Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}38.678.740,00$ = Rp 5.801.811,00+

Jumlah = Rp44.480.551,00

(empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDUSTRIES (WIM Cycle), tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gsk tanggal 29 April 2020 dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDUSTRIES (WIM Cycle)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gresik Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gsk tanggal 29 April 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 April 2019;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat berupa Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejumlah Rp44.480.551,00 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.
Ttd./
Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)